

**SALINAN**



**PERATURAN REKTOR**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA**

**NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA NOMOR 04 TAHUN 2018 TENTANG PEMBIMBINGAN DAN EVALUASI TUGAS AKHIR MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
  - b. bahwa dalam rangka pengendalian dan penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan akademik khususnya penyusunan pelaksanaan dan evaluasi tugas akhir mahasiswa sebagai bagian integral dari proses pendidikan dan pembelajaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pembimbingan dan Evaluasi Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

Tambahan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 tahun 2017 tentang pemberian tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
10. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA NOMOR 04 TAHUN 2018 TENTANG PEMBIMBINGAN DAN EVALUASI TUGAS AKHIR MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pembimbingan dan Evaluasi Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta diubah menjadi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan ayat (7) diubah sehingga Pasal 8 ayat (4) dan ayat (7) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (4) Pembimbing II Tesis berpendidikan paling rendah Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli, bersertifikasi pendidik serta bidang keahlian terkait dengan topik tesis.
- (7) Peraturan tentang persyaratan tahapan Tesis pelaksanaan pembimbingan, evaluasi dan busana diatur dalam peraturan tersendiri.

2.Ketentuan ...

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah sehingga Pasal 9 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (4) Penguji tesis, berpendidikan paling rendah Doktor mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli dan bidang keahlian terkait dengan topik tesis.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (2) Promotor Disertasi adalah dosen tetap UPN “Veteran” Yogyakarta, berpendidikan paling rendah Doktor, mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala dan telah memiliki publikasi di Jurnal Internasional bereputasi dalam 5 tahun terakhir, serta bersertifikat pendidik.
- (3) Co-promotor Disertasi berpendidikan Doktor, mempunyai jabatan fungsional paling rendah Lektor, bersertifikat pendidik dan bidang keahlian terkait dengan topik Disertasi.

4. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan satu ayat sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (4) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis,

disertasi ...

disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 1 Februari 2019

REKTOR

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI